

**PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM
PERJANJIAN MODAL VENTURA BERDASARKAN
PASAL 1338 AYAT 3 KUHPERDATA DAN
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN
2009¹**

Oleh : Hillary G. Tumulun²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana aspek hukum perjanjian secara umum dan bagaimana penerapan asas itikad baik dalam Perjanjian Modal Ventura berdasarkan Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Sebuah perjanjian dapat menimbulkan perikatan, yang dalam bentuknya berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut dari pihak lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. 2. Beberapa asas penting yang berlaku dalam hukum perjanjian menurut KUHPerdata salah satunya adalah asas itikad baik. Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata adalah bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik dan mengandung makna bahwa pelaksanaan dari suatu perjanjian harus berjalan dengan mengedepankan norma-norma kepatutan dan keadilan. Perusahaan Modal Ventura (PMV) sesuai dengan Pasal 1 angka Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan dalam jangka waktu tertentu. Dalam praktek, ternyata banyak Perusahaan Modal Ventura (PMV) yang melenceng dari tujuan utama sebagai perusahaan pembiayaan tapi sebagai perusahaan pemberi kredit dan

pinjaman langsung layaknya bank sehingga menimbulkan sengketa, seperti yang terjadi di Palangkaraya Kalimantan Tengah antara Tri Akbar Samsi dengan PT SKV, oleh karenanya perlu diterapkan asas itikad baik, keseimbangan, keadilan dan kepatutan dalam setiap perjanjian pembiayaan modal ventura untuk menghindari perselisihan dalam perjanjian tersebut.

Kata kunci: itikad baik; modal ventura;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Modal Ventura (*venture capital*) adalah suatu bentuk perjanjian yang menimbulkan akibat hukum yaitu dengan cara pembiayaan yang diberikan oleh Perusahaan Modal Ventura (PMV) kepada Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee company*) yang disebut sebagai Perusahaan Pasangan Usaha (PPU). Artinya, pembiayaan tidak dilakukan dalam bentuk kredit atau pinjaman seperti yang dilakukan oleh Bank, tetapi dengan cara melakukan penyertaan langsung ke dalam Perusahaan Pasangan Usaha (PPU).

Modal Ventura adalah suatu investasi dalam bentuk pembiayaan berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta sebagai pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu. Pada umumnya investasi ini dilakukan dalam bentuk penyerahan modal secara tunai yang ditukar dengan sejumlah saham pada perusahaan pasangan usaha.³

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana aspek hukum perjanjian secara umum?
2. Bagaimana penerapan asas itikad baik dalam Perjanjian Modal Ventura berdasarkan Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 ?

C. Metode Penulisan

Metode Penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan⁴

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Engelian R. Palandeng, SH, MH; Karel Y. Umboh, SH, MSi, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101801

³ <https://id.m.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 28 Maret 2019.

⁴ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT RajaGrafindo, Jakarta, hal 13.

PEMBAHASAN

A. Aspek Hukum Perjanjian secara umum.

Perjanjian dalam sistem hukum perdata Indonesia diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan pengertian tentang perjanjian yaitu : “ Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih “. Menurut Abdulkadir Muhammad,⁵ dalam bukunya “Hukum Perdata Indonesia”, rumusan ketentuan pasal ini sebenarnya tidak jelas. Ketidajelasan itu dapat dikaji dari beberapa unsur dalam rumusan Pasal 1313 KUHPerdata, dimana lingkup perjanjian terlalu luas, mencakup juga perjanjian perkawinan yang diatur dalam bidang hukum keluarga. Padahal, yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur yang bersifat kebendaan. Perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerdata sebenarnya hanya melingkupi perjanjian yang bersifat kebendaan, tidak melingkupi perjanjian bersifat perseorangan (personal).

Perbuatan dapat dengan persetujuan dan dapat juga tanpa persetujuan. Dalam hal ini tanpa persetujuan, yang disimpulkan dari unsur definisi “perbuatan” yang meliputi juga perbuatan perwakilan sukarela, (*zaakwarneming*), perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang terjadinya itu tanpa persetujuan. Seharusnya unsur tersebut dirumuskan perjanjian adalah “persetujuan”.⁶

Hubungan antara dua orang tersebut adalah suatu hubungan hukum dimana hak dan kewajiban di antara para pihak tersebut dijamin oleh hukum. Sebuah perjanjian dapat menimbulkan perikatan, yang dalam bentuknya berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁷ Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut dari pihak lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Pihak yang berhak menuntut

sesuatu disebut Kreditur, sedangkan yang memenuhi tuntutan tersebut adalah Debitur.⁸

Pengertian yang lebih mendalam dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya “ Azas-azas Hukum Perjanjian”, yang mengatakan perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda dua pihak, dalam suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.⁹

Perjanjian dari sepihak saja, hal ini dapat dipahami dari unsur definisi kata kerja “mengikatkan diri, sifatnya hanya datang dari satu pihak, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya unsur tersebut dirumuskan: “saling mengikatkan diri”. Artinya, pihak yang satu mengikatkan diri pada pihak yang lain dan pihak yang lain juga mengikatkan diri pada pihak yang satu. Jadi ada persetujuan antara dua pihak.

Perjanjian dalam arti sempit, adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan. Definisi ini jelas menunjukkan telah terjadi persetujuan antara pihak yang satu (kreditur) dan pihak yang lain (debitur), untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan (*zakelijk*) sebagai objek perjanjian. Objek perjanjian tersebut di bidang harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.

Konsep perjanjian dalam arti sempit di bidang harta kekayaan memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Subjek perjanjian, yaitu pihak-pihak dalam perjanjian sekurang-kurangnya ada dua pihak. Subjek perjanjian dapat berupa manusia pribadi dan badan hukum. Subjek perjanjian harus wenang melakukan perbuatan hukum seperti yang diatur dalam undang-undang (Pasal 1320 KUHPerdata). Subjek perjanjian berupa manusia wenang melakukan perbuatan hukum apabila sudah berumur 21 tahun penuh atau walaupun belum 21 tahun penuh, tetapi sudah kawin, sehat ingatan, dan tidak di bawah

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal 269.

⁶ *Ibid*, hal 269.

⁷ Subekti, *Op-cit*, Intermasa, Jakarta, 2010, hal 1.

⁸ *Ibid*, hal 2.

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung, 1993, hal 9.

- pengampuan. Subjek perjanjian berupa badan hukum, status badan hukumnya itu sah menurut akta pendirian yang sudah diakui oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia.
- b. Persetujuan tetap, yaitu antara pihak-pihak sudah tercapai kesepakatan yang bersifat final, sebagai hasil akhir yang dicapai dalam negosiasi. Negosiasi adalah perbuatan pendahuluan sebagai proses menuju pada persetujuan atau kesepakatan final. Persetujuan itu dinyatakan dengan penerimaan atas suatu tawaran. Apa yang ditawarkan oleh pihak yang satu diterima oleh pihak yang lain. Persetujuan final tersebut berisi hak dan kewajiban yang mengikat pihak – pihak yang wajib dipenuhi dengan itikad baik, tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Hal yang ditawarkan dan diterima itu umumnya mengenai syarat-syarat dan objek perjanjian. Dengan tercapainya penawaran dan penerimaan pihak-pihak tentang syarat-syarat dan objek perjanjian, maka tercapailah persetujuan final. Persetujuan final inilah sebagai syarat sah dan mengikat suatu perjanjian. Selain itu, pihak-pihak yang mengadakan persetujuan atau kesepakatan itu harus wenang melakukan perbuatan hukum.
- c. Objek perjanjian, yaitu berupa prestasi yang wajib dipenuhi pihak-pihak. Prestasi tersebut dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, misalnya berupa hak-hak kebendaan. Pemenuhan prestasi tersebut dapat berupa memberikan sesuatu, misalnya menyerahkan benda; melakukan sesuatu, misalnya, mengerjakan borongan bangunan: atau tidak melakukan sesuatu, misalnya tidak melakukan persaingan curang. Objek perjanjian harus benda dalam perdagangan dan tidak dilarang undang-undang, misalnya, bukan benda selundupan, bukan benda berbahaya bagi kesehatan dan benda tidak bertentangan dengan ketertiban umum.
- d. Tujuan perjanjian, yaitu hasil akhir yang diperoleh pihak-pihak berupa pemanfaatan, penikmatan, dan pemilikan benda atau hak kebendaan sebagai pemenuhan kebutuhan pihak-pihak. Pemenuhan kebutuhan tidak akan tercapai jika tidak dilakukan dengan mengadakan perjanjian antara pihak-pihak. Tujuan perjanjian yang akan dicapai oleh pihak-pihak itu sifatnya harus halal. Artinya, tidak dilarang undang-undang serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan masyarakat.
- e. Bentuk perjanjian.
Perlu ditentukan karena ada ketentuan undang-undang bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan bukti. Bentuk tertentu itu biasanya berupa akta autentik yang dibuat di muka notaris atau akta di bawah tangan yang dibuat oleh pihak-pihak sendiri. Bentuk tertulis diperlukan biasanya jika perjanjian itu berisi hak dan kewajiban yang rumit serta sulit diingat. Jika dibuat tertulis, kepastian hukumnya tinggi. Perjanjian itu dapat dibuat secara lisan, artinya dengan kata-kata yang jelas maksud dan tujuannya akan mudah diingat dan dipahami oleh pihak-pihak, itu sudah cukup.
- f. Syarat-syarat perjanjian
Perjanjian berisi syarat-syarat tertentu. Berdasar pada syarat-syarat itu perjanjian dapat dipenuhi atau dilaksanakan oleh pihak-pihak karena dari syarat-syarat itulah dapat diketahui hak dan kewajiban pihak-pihak dan cara melaksanakannya. Syarat-syarat itu biasanya terdiri atas syarat pokok yang berupa hak dan kewajiban pokok, misalnya mengenai barang serta harganya, dan juga syarat pelengkap atau tambahan, misalnya, mengenai cara pembayarannya, cara penyerahannya, dan lain-lain. Jika semua unsur ini dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat-syarat perjanjian sah, dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Persetujuan kehendak antara pihak-pihak meliputi unsur-unsur persetujuan, syarat-syarat tertentu, dan bentuk tertentu.

2. Kewenangan pihak-pihak meliputi unsur pihak-pihak dalam perjanjian, syarat-syarat perjanjian a) dan b) ini disebut syarat subjektif. Apabila syarat subjektif ini tidak dipenuhi, perjanjian itu dapat dimintakan pembatalan.
3. Hal tertentu sebagai prestasi perjanjian dan sebagai objek perjanjian, baik berupa benda maupun berupa suatu prestasi tertentu. Objek ini dapat berwujud dan tidak berwujud.
4. Kausa yang halal, yang mendasari perjanjian. Ini meliputi unsur tujuan yang akan dicapai. Syarat-syarat perjanjian c) dan d) ini disebut syarat objektif. Apabila syarat objektif ini tidak dipenuhi, perjanjian itu batal.

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak untuk mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut adalah sebagaimana diuraikan berikut ini :¹⁰

1. Asas kebebasan berkontrak
Setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur maupun belum diatur dalam undang-undang. Akan tetapi, kebebasan tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.
2. Asas pelengkap
Asas ini mempunyai arti bahwa ketentuan undang-undang boleh tidak diikuti apabila pihak-pihak menghendaki dan membuat ketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan undang-undang. Akan tetapi, apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan lain, berlakulah ketentuan undang-undang. Asas ini hanya mengenai rumusan hak dan kewajiban pihak-pihak.
3. Asas konsensual
Asas ini mempunyai arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapai kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum. Berdasar pada asas ini perjanjian bisa

dibuat secara lisan dan tulisan. Ada perjanjian tertentu yang dibuat secara tertulis, misalnya perjanjian perdamaian, hibah, dan pertanggungan (asuransi). Tujuannya adalah untuk bukti lengkap mengenai apa yang mereka perjanjikan. Perjanjian dengan formalitas tertentu ini disebut perjanjian formal.

4. Asas obligator
Asas ini mempunyai arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum mengalihkan hak milik. Hak milik baru beralih apabila dilakukan dengan perjanjian yang bersifat kebendaan, yaitu melalui penyerahan (*levering*).

Perikatan adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda *Verbintenis*. Perikatan artinya hal yang mengikat antara orang yang satu dan orang yang lain. Hal yang mengikat itu adalah peristiwa hukum (*rechtsfeiten*) yang dapat berupa :¹¹

- a. Perbuatan, misalnya, jual beli, utang piutang, hibah.
- b. Kejadian, misalnya, kelahiran, kematian, pohon tumbang, kambing makan tanaman di kebun tetangga.
- c. Keadaan, misalnya pekarangan berdampingan, rumah susun, kemiringan tanah pekarangan.

Peristiwa hukum tersebut menciptakan hubungan hukum antara pihak yang satu dan pihak yang lain. Dalam hubungan hukum tersebut, setiap pihak memiliki hak dan kewajiban timbale balik. Pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu terhadap pihak lainnya dan pihak lain itu wajib memenuhi tuntutan itu, juga sebaliknya. Pihak yang berhak menuntut sesuatu disebut pihak penuntut (kreditur), sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan disebut pihak yang dituntut (debitur). Sesuatu yang dituntut disebut prestasi.

Prestasi adalah objek perikatan, yaitu sesuatu yang wajib dipenuhi oleh pihak yang dituntut (debitur) terhadap pihak penuntut (kreditur). Prestasi selalu dapat dinilai dengan uang, dapat berupa pemenuhan benda tertentu, misalnya, harta kekayaan; atau

¹⁰ Subekti, *op-cit*, hal 295-296.

¹¹ *Op-cit*, hal 229

melakukan perbuatan tertentu, misalnya pekerjaan; atau tidak melakukan perbuatan tertentu misalnya persaingan tidak jujur. Pihak yang wajib membayar sejumlah uang misalnya ganti kerugian, berposisi sebagai debitur, yaitu pihak yang wajib memenuhi kewajiban (prestasi). Adapun pihak yang berhak menerima suatu benda tertentu (sejumlah uang tertentu) berposisi sebagai kreditur.

Dalam hubungan utang piutang, pihak berutang disebut debitur, sedangkan pihak yang member utang disebut kreditur. Dalam hubungan jual beli, pihak pembeli berposisi sebagai debitur, sedangkan pihak penjual berposisi sebagai kreditur. Dalam perjanjian hibah, pihak pemberi hibah berposisi sebagai debitur, sedangkan penerima hibah berposisi sebagai kreditur. Dalam perjanjian kerja, pihak yang melakukan pekerjaan berposisi sebagai kreditur, sedangkan pihak pemberi kerja pembayar upah, berposisi sebagai debitur.

Berdasar pada uraian di atas dapat dinyatakan, perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi karena peristiwa hukum, yang berupa perbuatan, kejadian, atau keadaan. Objek perikatan berupa prestasi dapat dinilai dengan sejumlah uang. Pihak yang berhak menuntut pemenuhan kewajiban (prestasi) berposisi sebagai kreditur, sedangkan pihak yang wajib memenuhi prestasi berposisi sebagai debitur. Dalam hubungan hukum utang piutang, debitur adalah pihak berutang dan kreditur adalah pihak berpiutang. Perikatan memang lebih luas pengertiannya jika dibandingkan dengan perutusan. Perutusan hanya meliputi hubungan hukum harta kekayaan yang diatur dalam Buku III KUHPerduta, dengan kata lain perutusan adalah perikatan dalam arti sempit.

Perikatan meliputi semua hubungan hukum perdata yang diatur dalam Buku II dan Buku III KUHPerduta. Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi karena perjanjian dan undang-undang. Aturan mengenai perikatan meliputi bagian umum dan bagian khusus. Bagian umum meliputi semua aturan yang berlaku bagi perikatan umum, sedangkan bagian khusus meliputi semua aturan yang berlaku bagi perjanjian bernama sebagai perjanjian khusus yang banyak digunakan dalam masyarakat.

Bagian umum meliputi aturan yang tercantum dalam Bab I, Bab II dan Bab III,¹² dan Bab IV KUHPerduta yang berlaku bagi perikatan umum. Adapun bagian khusus meliputi Bab III (kecuali Pasal 1352 dan 1353 KUHPerduta) dan Bab V sampai dengan Bab XVIII KUHPerduta yang berlaku bagi perjanjian-perjanjian tertentu saja, yang sudah ditentukan namanya dalam bab-bab bersangkutan.

Pengaturan perikatan didasarkan pada "sistem terbuka", maksudnya setiap orang boleh mengadakan perikatan apa saja, baik yang sudah ditentukan namanya maupun yang belum ditentukan namanya dalam undang-undang. Akan tetapi, sistem terbuka itu dibatasi 3 (tiga) hal, yaitu :

- a. Tidak dilarang undang-undang;
- b. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum; dan
- c. Tidak bertentangan dengan kesusilaan.

Sesuai dengan penggunaan sistem terbuka, maka Pasal 1233 KUHPerduta menentukan bahwa perikatan dapat terjadi, baik karena perjanjian maupun karena undang-undang.¹³ Dengan kata lain, sumber perikatan itu adalah perjanjian dan undang-undang. Dalam perikatan yang terjadi karena perjanjian, kedua pihak debitur dan kreditur dengan sengaja bersepakat saling mengikatkan diri, dalam perikatan tersebut kedua pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Pihak debitur wajib memenuhi prestasi dan pihak kreditur berhak atas prestasi dan sebaliknya.

Dalam perikatan yang timbul karena undang-undang, hak dan kewajiban ditetapkan oleh undang-undang. Pihak debitur dan kreditur wajib memenuhi ketentuan undang-undang. Undang-undang mewajibkan debitur berprestasi dan kreditur berhak atas prestasi. Kewajiban ini disebut kewajiban undang-undang. Jika kewajiban tidak dipenuhi, berarti terjadi pelanggaran undang-undang.

Dalam Pasal 1352 KUHPerduta, perikatan yang terjadi karena undang-undang dirinci menjadi 2 (dua), yaitu perikatan yang terjadi semata-mata karena ditentukan dalam undang-undang dan perikatan yang terjadi karena perbuatan orang. Perikatan yang terjadi karena perbuatan orang, dalam Pasal 1353 KUHPerduta dirinci lagi menjadi perbuatan

¹² Lihat Pasal 1233 KUHPerduta.

¹³ *Op-cit*, hal 229

menurut hukum (*rechtmatigdaad*) dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

Dalam setiap konsep perikatan dapat diidentifikasi paling sedikit 4 (empat) unsur perikatan, yaitu subjek perikatan, wenang berbuat, objek perikatan, dan tujuan perikatan. Agar setiap perikatan itu sah dan mengikat pihak-pihak, setiap unsur perikatan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Apabila ada salah satu unsur atau syarat yang tidak dipenuhi, akan menimbulkan akibat hukum tertentu atas perikatan yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Subjek perikatan disebut juga pelaku perikatan. Perikatan yang dimaksud meliputi perikatan yang terjadi karena perjanjian dan arena ketentuan undang-undang. Pelaku perikatan dapat terdiri atas manusia pribadi dan dapat juga badan hukum atau persekutuan. Setiap pelaku perikatan yang mengadakan perikatan harus :

- a. Ada kebebasan menyatakan kehendaknya sendiri;
- b. Tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
- c. Tidak ada penipuan dari salah satu pihak; dan
- d. Tidak ada kekhilafan pihak-pihak yang bersangkutan.

Pelaku perikatan dalam hubungan jual beli, sewa-menyewa, sewa beli, atau utang-piutang dapat berstatus sebagai kreditur dan debitur. Kreditur adalah pihak yang berhak atas pembayaran dan debitur adalah pihak yang berhak atas penyerahan benda atau pelayanan jasa. Pelaku perikatan dalam hubungan kerja dapat berstatus sebagai pemberi kerja dan pekerja, misalnya, dalam hubungan kontrak pembangunan gedung.

Pelaku perikatan dalam hubungan keluarga dapat berstatus sebagai pengasuh dan anak asuh, misalnya dalam hubungan orang tua dan anak. Pelaku perikatan dalam hubungan perkawinan dapat berstatus sebagai suami dan istri misalnya pemberian nafkah dan pendidikan oleh suami kepada istri dan anak-anaknya. Pelaku perikatan dalam hubungan pewarisan dapat berstatus sebagai pewaris dan ahli waris, misalnya pembagian harta waris peninggalan pewaris kepada ahli waris. Pelaku perikatan dalam hubungan perwasiatan dapat berstatus

pemberi wasiat dan penerima wasiat, misalnya, pembagian harta waris, bagian penerima wasiat tidak boleh merugikan bagian ahli waris lainnya (*legitime portie*)¹⁴.

Setiap pihak dalam perikatan harus wenang berbuat menurut hukum dalam mencapai persetujuan kehendak. Persetujuan kehendak adalah pernyataan saling memberi dan menerima secara riil dalam bentuk tindakan nyata, pihak yang satu menyatakan member sesuatu kepada dan menerima sesuatu dari pihak lain, dan pihak lain juga menyatakan memberi sesuatu kepada dan menerima sesuatu dari pihak yang satu tentang isi perikatan. Dengan kata lain, persetujuan kehendak adalah pernyataan saling member dan menerima secara riil yang mengikat kedua pihak.

Setiap pihak dalam perikatan harus memenuhi syarat-syarat wenang berbuat menurut hukum yang ditentukan oleh undang-undang sebagai berikut :¹⁵

- a. Sudah dewasa, artinya sudah berumur 21 tahun penuh;
- b. Walaupun belum dewasa, tetapi sudah pernah menikah;
- c. Dalam keadaan sehat akal;
- d. Tidak berada di bawah pengampunan;¹⁶ dan
- e. Memiliki surat kuasa jika mewakili pihak lain.

Persetujuan kehendak menyatakan saat kedua pihak terikat untuk saling memenuhi kewajiban dan saling memperoleh hak dalam setiap perikatan. Persetujuan kehendak juga menentukan saat kedua pihak mengakhiri perikatan karena tujuan pihak-pihak sudah tercapai, misalnya, dalam perikatan jual beli kendaraan bermotor, terjadinya perikatan jual beli baru dalam taraf menimbulkan kewajiban dan hak masing-masing pihak. Kewajiban dan hak kedua pihak baru dapat dilaksanakan pemenuhannya sejak terjadi persetujuan kehendak. Artinya, pembeli melakukan pembayaran harga dan penjual menyerahkan kendaraan bermotor dalam keadaan baik. Sejak kedua pihak selesai memenuhi kewajiban dan memperoleh hak masing-masing, sejak itu pula tujuan kedua pihak tercapai dan mengakhiri perikatan.

¹⁴ Lihat, Pasal 913 – 915 KUHPerduta.

¹⁵ *Op-cit*, hal 234

¹⁶ Lihat Pasal 330 KUHPerduta.

B. Penerapan asas Itikad baik dalam Perjanjian Modal Ventura berdasarkan Pasal 1338 ayat 3 KUHPerduta dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009.

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat 3 KUHPerduta yang menyatakan bahwa “ Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Ketentuan ini sangat abstrak, tidak ada pengertian dan tolok ukur itikad baik dalam KUHPerduta.¹⁷ Apa yang dimaksud dengan itikad baik (*te goeder trouw*); *good faith*) perundang-undangan tidak memberikan definisi yang tegas dan jelas.¹⁸ Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa *geode trouw* adalah maksud, semangat yang menjiwai para peserta dalam suatu perbuatan hukum atau tersangkut dalam suatu hubungan. Wirjono Prodjodikoro memberikan batasan itikad baik dengan istilah “ dengan jujur” atau “secara jujur”.¹⁹ Itikad baik dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPerduta mengandung makna bahwa pelaksanaan dari suatu perjanjian harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan keadilan.

Pasal 1338 ayat 3 KUHPerduta pada umumnya dihubungkan dengan Pasal 1339 KUHPerduta, bahwa “ Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.”²⁰ Substansi Pasal 1339 KUHPerduta pada prinsipnya mempunyai kandungan yang sama dengan Pasal 6248 paragraf 1 NBW yang menyatakan bahwa “ kontrak tidak hanya mengikat apa yang secara tegas disepakati, tetap juga kepada apa yang menurut sifat kontrak yang berasal dari hukum, kebiasaan atau persyaratan kerasionalan dan kepatutan.

Pasal 1339 KUHPerduta sendiri menentukan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifatnya diharuskan oleh

kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Dalam konteks hukum kontrak, hakim memiliki kewenangan untuk mencegah terjadinya pelanggaran rasa keadilan.²¹ Mengikuti yurisprudensi di Belanda, maka kepatutan atau ketidakadilan tersebut adalah kepatutan atau keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Dalam rangka untuk mencegah timbulnya ketidakadilan dalam kontrak akibat penerapan kebebasan berkontrak dan *facta sunt servanda*, hakim berpegang kepada fungsi itikad baik dalam pelaksanaan kontrak.²²

Cacatnya sepakat sesuai perkembangan tidak hanya sebatas pada adanya *dwang*, *dwaling*, *bedrog*, tetapi dalam lapangan yurisprudensi telah dikenal lagi salah satu jenis penyebab cacatnya sepakat, yaitu “ penyalahgunaan keadaan” (*misbruik van omstandigheden*), Penyalahgunaan keadaan sudah diatur dalam *New Burgerlijke Wetboek* (NBW), sedangkan di Indonesia penyalahgunaan keadaan muncul dari lapangan yurisprudensi. Dalam NBW, *misbruik van omstandigheden* diatur dalam Pasal 3 ayat 44 yang menyebutkan bahwa perbuatan hukum dapat dibatalkan, jika terjadi adanya :²³

- a. ancaman (*bedreiging*);
- b. penipuan (*bedrog*);
- c. penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*).

Dewasa ini istilah modal ventura sudah meluas penggunaannya, baik di kalangan dunia usaha maupun dalam tata pergaulan hukum di Indonesia. Modal ventura (*venturecapital*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu. Modal ventura merupakan jenis pembiayaan yang memiliki risiko tinggi. Pembiayaan tidak dilaksanakan dalam bentuk kredit atau pinjaman sebagaimana oleh bank, tetapi dengan cara melakukan penyertaan langsung ke dalam Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) atau *investee company*. Umumnya Perusahaan Modal Ventura (PMV) terlibat dalam

¹⁷ Ridwan Khairandy, *Kebebasan Berkontrak Pacta Sunt Servanda versus Itikad Baik Sikap yang Harus Diambil Pengadilan*, FH UII, Yogyakarta, 2015, hal 51..

¹⁸ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hal 116.

¹⁹ *Ibid*, hal 116.

²⁰ Agus Yudha Hernoko, *Ibid*, hal 119.

²¹ Subekti, *Op-cit*, hal 43.

²² *Ibid*, hal 64.

²³ H.P Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan (misbruik van omstandigheden) Sebagai Alasan (baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda dan Indonesia)*. Liberty, Yogyakarta, 2010, hal 47

manajemen PPU, dengan jangka waktu penyertaan modal bersifat sementara, paling lama 10 tahun harus sudah melakukan investasi. Secara institusional dan formal usaha modal ventura baru ada setelah keluarnya Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009. Lebih lanjut Modal Ventura diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura, yang dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa : “ Perusahaan Modal Ventura (*Venture Capital Company*) yang selanjutnya disingkat PMV adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan dalam bentuk pembelian obligasi konversi, dan/ atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.”

Setelah dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengenai perijinan Perusahaan Modal Ventura diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.5/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.5/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.5/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura menyebutkan bahwa Usaha Modal Ventura adalah usaha pembiayaan melalui penyertaan modal dan/atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pasangan usaha atau debitur.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.5/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura disebutkan bahwa Perusahaan Modal Ventura yang selanjutnya disebut PMV adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura, pengelolaan dana ventura, kegiatan jasa

berbasis fee, dan kegiatan lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pembentukan Perusahaan Modal Ventura (PMV) adalah di Indonesia untuk melakukan pembiayaan sebanyak-banyaknya kepada Usaha Kecil dan Menengah (UMKM). Sifat pembiayaan modal ventura adalah disamping memenuhi kebutuhan keuangan, juga memenuhi kebutuhan non keuangan yaitu pendampingan manajemen.

Konsep dasar modal ventura adalah pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam Perusahaan Pasangan Usaha (PPU). Penyertaan modal oleh PMV ini tidak dapat disamakan dengan penyertaan biasa, dan tidak juga semua penyertaan modal pada perusahaan lain dapat digolongkan sebagai pembiayaan modal ventura. Pembiayaan modal ventura mempunyai ciri-ciri atau karakteristik tertentu yang membedakan dengan usaha lain sekalipun usaha tersebut sejenis.

Beberapa karakteristik yang melekat pada usaha modal ventura tersebut adalah sebagai berikut :²⁴

1. Bantuan pembiayaan pada perusahaan pasangan usaha bukan dalam bentuk pinjaman (*loan*), tetapi dalam bentuk penyertaan modal (*equity participation*) atau setidaknya pinjaman yang dapat dialihkan ke *equity convertible*);
2. Bantuan pembiayaan bersifat sementara, sampai pada waktunya dilakukan divestasi, dengan ketentuan tidak boleh melebihi jangka waktu 10 (sepuluh) tahun;
3. Penyertaan modal bersifat jangka panjang (*long term*), biasanya di atas 3 (tiga) tahun;
4. Pembiayaan ini berisiko tinggi (*high risk*) karena tidak didukung dengan jaminan (*collateral*);
5. Motif utamanya tetap bisnis, yaitu mengharapkan keuntungan yang tinggi berupa *capital gain* sebagai imbalan atas risiko tinggi;
6. Perusahaan modal ventura terlibat dalam manajemen (*hand on management*);
7. Investasi modal biasanya dilakukan terhadap perusahaan yang tidak punya akses untuk memperoleh kredit dari bank;

Pada prakteknya, akhir-akhir ini banyak Perusahaan Modal Ventura (PMV) yang tidak

²⁴ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal.26

menerapkan prinsip-prinsip sebagai perusahaan yang membiayai/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan atau ke dalam Perusahaan Pasangan Usaha (PPU), justru banyak Perusahaan Modal Ventura menerapkan prinsip layaknya sebuah Bank, sehingga sering terjadi sengketa atau gugatan antara Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha yang berujung ke Pengadilan. Saat ini di lapangan terpantau mayoritas industri modal ventura bergerak di bidang pemberian kredit layaknya Bank yang tidak sesuai dengan karakteristik dan tujuan utama dari kegiatan usaha modal ventura sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 2 Permenkeu Nomor 18/PMK 0.10/2012.

Studi kasus atau contoh kasus tentang sengketa Penanaman Modal Ventura atau Perusahaan Modal Ventura (PMV), adalah antara Tri Akbar Samsi Silam dengan PT SKV di Palangka Raya (Kalimantan Tengah), dimana Tri Akbar Samsi Silam yang mendapat proyek pengadaan barang/jasa dari Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bidang Sumber Daya Air Propinsi Kalimantan Tengah memerlukan biaya/modal yang kemudian mengajukan kerja sama pembiayaan/penyertaan modal kepada PT SKV (Perusahaan Modal Ventura) yang ditanggapi oleh PT SKV dengan membuat Akta Perjanjian Pembiayaan dihadapan Notaris Elly Nathalina di Palangkaraya.

Dalam perjalanannya, perjanjian pembiayaan tersebut tidak berjalan mulus sehingga Tri Akbar Samsi Silam (Penggugat) menggugat PT SKV untuk pembatalan perjanjian, dengan alasan bahwa PT SKV (tergugat) sebagai Perusahaan Modal Ventura membuat isi perjanjian bukan perjanjian pembiayaan/penyertaan modal melainkan dibuat menjadi perjanjian hutang piutang. Namun, Hakim dalam putusan Nomor 20/Pdt.G/2015/PN Plk menolak gugatan Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat membuat dan menandatangani perjanjian pembiayaan serta berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut tidak mempertimbangkan sama sekali mengenai penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) sebagai salah satu penyebab cacatnya kesepakatan dan

sebagai salah satu alasan pembatalan perjanjian serta adanya itikad tidak baik, Alangkah bijaknya apabila Majelis Hakim menerapkan ajaran penyalahgunaan keadaan. Unsur-unsur dan penggolongan penyalahgunaan keadaan sangat tepat dipedomani untuk melindungi Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) yang berada dalam kedudukan ekonomi lemah.²⁵

Asas itikad baik yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara dapat dijadikan pedoman untuk menerapkan ajaran penyalahgunaan keadaan. Penyalahgunaan keadaan tidaklah semata-mata berhubungan dengan isi perjanjian, tetapi berhubungan dengan apa yang terjadi pada saat lahirnya perjanjian, yaitu penyalahgunaan keadaan yang menyebabkan pernyataan kehendak dan dengan sendirinya persetujuan satu pihak tanpa cacad.²⁶

Dalam menilai itikad baik, hakim harus memperhatikan kepatutan. Setiap kontrak harus didasarkan *pretitum iustum* yang mengacu kepada *reason* dan *equality* yang mensyaratkan adanya keseimbangan antara kerugian dan keuntungan bagi kedua belah pihak dalam kontrak (*just price*). Hal tersebut sejalan dengan tujuan hukum sendiri, yakni merealisasikan keadilan. Isi hukum, termasuk isi kontrak harus memuat nilai-nilai keadilan.²⁷

Pasal 1339 KUHPerdara sendiri menentukan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifatnya diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Dalam konteks hukum kontrak, hakim memiliki kewenangan untuk mencegah terjadinya pelanggaran rasa keadilan.²⁸ Dengan kewenangannya, hakim harus mengurangi atau bahkan meniadakan sama sekali suatu kewajiban kontraktual dari suatu kontrak yang mengandung ketidakadilan.

Salah satu keadaan yang dapat disalahgunakan ialah adanya kekuasaan ekonomi pada salah satu pihak, yang mengganggu keseimbangan antara kedua pihak sehingga tidak ada kehendak yang bebas untuk

²⁵ Rudyanti D Tobing, *Op-cit*, hal 96..

²⁶ H.P Panggabean, *Ibid*, hal 20-21

²⁷ Ridwan Khairandy, *Op-cit*, hal 59

²⁸ , *Ibid*, hal 43.

memberikan persetujuan yang merupakan salah satu syarat bagi sahnya suatu perjanjian.

Menurut Z Asikin Kusumah Atmadja, yang penting sekarang ialah menciptakan beberapa titik taut yang merupakan dasar bagi hakim untuk menilai secara adil apakah suatu keadaan dapat ditafsirkan sebagai kekuasaan ekonomi yang disalahkan digunakan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sebuah perjanjian dapat menimbulkan perikatan, yang dalam bentuknya berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut dari pihak lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.
2. Beberapa asas penting yang berlaku dalam hukum perjanjian menurut KUHPerduta salah satunya adalah asas itikad baik. Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat 3 KUHPerduta adalah bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik dan mengandung makna bahwa pelaksanaan dari suatu perjanjian harus berjalan dengan mengedepankan norma-norma kepatutan dan keadilan. Perusahaan Modal Ventura (PMV) sesuai dengan Pasal 1 angka Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan dalam jangka waktu tertentu. Dalam praktek, ternyata banyak Perusahaan Modal Ventura (PMV) yang melenceng dari tujuan utama sebagai perusahaan pembiayaan tapi sebagai perusahaan pemberi kredit dan pinjaman langsung layaknya bank sehingga menimbulkan sengketa, seperti yang terjadi di Palangkaraya Kalimantan Tengah antara Tri Akbar Samsi dengan PT

SKV, oleh karenanya perlu diterapkan asas itikad baik, keseimbangan, keadilan dan kepatutan dalam setiap perjanjian pembiayaan modal ventura untuk menghindari perselisihan dalam perjanjian tersebut.

B. Saran

Kasus antara Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan yang dibiayai begitu banyak terjadi karena Perusahaan Modal Ventura mempunyai kekuasaan ekonomi pada salah satu pihak yang mengganggu keseimbangan antara kedua belah pihak dan pihak Perusahaan Modal Ventura kinerjanya banyak yang tidak sesuai dengan tujuan utama sebagai perusahaan / lembaga pembiayaan, ke depan perlu pengawasan pemerintah dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan untuk mengawasi dan bertindak tegas terhadap kinerja Perusahaan Modal Ventura yang berbuat nakal, agar tidak melenceng dari tujuan utama sebagai lembaga pembiayaan

DAFTAR PUSTAKA

- HP. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandingen sebagai Alasan (baru) dalam Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda dan Indonesia)*, Liberty, Yogyakarta, 2010.
- Hernoko Yudha Agus, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2008
- Fuady Munir, *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, PT Citra Aditya Baktim, Bandung, 1996.
- , *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Khairandy Ridwan, *Kebebasan Berkontrak Pacta Sunt Servanda Versus Itikad baik sikap yang harus diambil Pengadilan*, FH UII, Yogyakarta, 2015.
- Muhammad Abdulkadir, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Prodjodikoro Wirjono. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung, 1993.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2010.
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Tobing D Rudyanti, *Hukum Lembaga Pembiayaan, Asas Keadilan dalam Perjanjian Pembiayaan*, LaksBang Pressindo, Surabaya, 2017.

Sumber-sumber Lain :

KUHPerdata

KUHDagang

Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009
tentang Lembaga Pembiayaan

<http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2015/04/28/160724/70-persen-modal-ventura>, diakses tgl 28 Maret 2019.

<https://id.m.wikipedia.org>, diakses tgl 28 Maret 2019.